### - 4

#### BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: B/ND-144/X/BU.00./2024/Bagian Umum

Kepada Yth

: Kepala BNN Provinsi NTB

Dari

: Kepala Bagian Umum

**Tanggal** 

2 Oktober 2024

Sifat

Segera

Lampiran

: 1 (Satu)

Perihal

: Permohonan Pencairan Anggaran Kegiatan Koordinasi Kelembagaan ke

Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan

Lombok Utara.

#### 1. Rujukan

a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 b. Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

c. DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;

- d. Surat Edaran Deputi Pemberdayaan Masyarakat Nomor: SE/51/VII/DE/PM.01/2024/BNN tentang Pengukuran Kerawanan Narkoba di Wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Tahun 2024.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, mohon persetujuan percairan Anggaran Kegiatan Koordinasi Kelembagaan ke Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara, sesuai RAB terlampir yang akan dilaksanakan segera pada Bulan Oktober 2024.
- 3. Demikian atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

M. Ridwan, S.AP

## RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB) **NOTA DINAS BAGIAN UMUM**

		-		General Control of the Control of th	
Rp 6.000.000	150.000 Rp	Rp	40	- Uang Transport Koordinasi Kelembagaan [4 org x 10 kl]	
		-		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	524111
				Koordinasi Kelembagaan	В
				Pelaksanaan Urusan Umum Unit Vertikal	054
				3239.EBA.962 Layanan Umum	239.EBA.962
JUMLAH BIAYA	HARGA SATUAN	Š	E VOLUM	PROGRAM	NO
		$\frac{1}{2}$			3.5

# Jumlah = Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah)

Biaya Kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih

Paraf Venfikator

Kabag Umum

7th. Boudahers

- proses sisser kehnehum - Teshih Khunsinish fisa - Tiruur kasis /1/29

Kepala Bagian Umum

M. Ridwan, S.AP